

## ABSTRAK

*EPIRB* sebagai salah satu alat keselamatan yang wajib ada pada sebuah kapal dengan tonase diatas GT. 350 yang memiliki fungsi sebagai pemancar sinyal untuk memberikan posisi pada satelit mengenai keberadaan sebuah kapal apabila mengalami kecelakaan atau tenggelam. Seperti halnya alat-alat keselamatan lainnya *epirb* haruslah memenuhi persyaratan kelaikan melalui sebuah sertifikat dengan pemeriksaan dan pengujian terlebih dahulu dan berkala dari sebuah instansi atau badan swasta yang memiliki kewenangan atas pemeriksaan serta pengujian atas alat tersebut. Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sebagai instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang salah satu tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemeriksaan dan pengujian secara berkala atas kelaikan dari alat keselamatan *EPIRB* yang dimiliki oleh kapal-kapal kenavigasian milik negara, menunjuk pegawainya yang sesuai bidangnya untuk melakukan pemeriksaan atas kapal-kapal milik distrik navigasi se-Indonesia untuk mengetahui akan kelaikan atas alat tersebut diatas dikarenakan kapal-kapal negara diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan barometer dari kelaikan atas kapal-kapal berbendera Indonesia, karena tidak layak menjadi konsumsi publik apabila kapal-kapal negara lebih banyak terjadi kecelakaan karena kapal-kapalnya dianggap tidak laiklaut. Semua itu dalam rangka untuk mencapai slogan serta motto yang dikumandangkan Kementerian Perhubungan “Menuju Zero Accident”

*Keyword* :

*EPIRB*, kelaikan, pemeriksaan dan pengujian

## **ABSTRACT**

*EPIRB* as one of the required safety equipment on a ship with a tonnage of over GT . 350 which has a function as a signal transmitter to provide satellite position on the existence of an accident or if the ship sinks . As with other safety equipment *EPIRB* must meet eligibility requirements by a certificate of inspection and testing of the first and periodically from an agency or private entity that memiliki authority for examination and testing of the tool. Cruise Safety Technology Centre as a government agency under the Directorate General of Sea Transportation that one of the main tasks and functions to implement periodic inspection and testing of the viability of safety equipment *EPIRB* owned by the ships navigational state , which according to their field employees appointed to examine the district -owned ships navigating in Indonesia to determine the will of the means mentioned above kelayakan ships because the state is expected to be a benchmark and barometer of worthiness over the Indonesian flag vessels , as unfit for public consumption if ships more countries many accidents occur because of his ships laiklaut considered . All that in order to achieve the slogan and motto which echoed the Ministry of Transportation " Towards Zero Accident "

Keyword :

*EPIRB*, kelayakan, pemeriksaan dan pengujian